



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA APBD TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 adalah Rencana Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai acuan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Strategi dan Prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026;
 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser Terhadap Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN 2026.

- KESATU :
- Menetapkan Kesepakatan Bersama Antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026;

- KEDUA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Rabu, 12 Agustus 2026	Kusnedi, S.H.	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	
2	Rabu, 12 Agustus 2026	Bambang Purnomo,S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	